

Lampiran Keputusan X
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

X. STANDAR PELAYANAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan dari instansi terkait; 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu (KHDTT). B. Persyaratan Teknis 1. Rencana Penataan Batas (RPB) dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh BPKH.



3. Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan KHD TT <pre> graph TD A[Pemegang Penetapan KHD TT memasukkan Surat Permohonan] -- "< 5 Ha non komersil" --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang dibuat oleh Gubernur untuk disahkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen Planologi, Direktur Pengukuhan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal KHD TT] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D -- "Maksimal 7 Hari" --> E[BPKH Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "Maksimal 7 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang Penetapan KHD TT] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "3 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penataan Batas Areal KHD TT] H --> I[Penilaian Laporan Pelaksanaan Penataan Batas KHD TT] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4. Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Tata Batas KHD TT selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5. Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6. Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Supervisi Penataan Batas Areal KHD TT
7. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	- Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.



8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut; 2. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 3. Memahami peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 4. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan; 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana KHD TT sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Penelaah permohonan Dokumen Terkait 14 (empat belas) orang; 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidak sesuaian produk pelayanan, maka



			pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO